

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dipandang penting dilakukan, sebab formulasi dari pertanggungjawaban pidana anak, masih bersifat diskriminatif dan ambigu, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan anak berumur di bawah 12 (dua belas) tahun tidak boleh dirimpas kemerdekaannya, dan anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidana adalah yang berumur di atas 14 (empat belas) tahun, dengan demikian anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Ada empat permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini, yaitu:

(1) Bagaimana pengaturan perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam ?. (2) Bagaimana perbandingan hukum sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam?. (3) Mengapa perlindungan terhadap terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan ?. (4) Bagaimana konstruksi ideal perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan ?

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme (*constructivism*) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum pidana pada hukum pidana materiil. Dengan pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama dan dilakukan melalui pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum dan kajian komparatif.

Adapun temuan penelitian ini adalah: (1) Pengaturan perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif maupun hukum Islam, tidak memiliki kesamaan dalam menentukan kategori anak dan dewasa, namun memiliki kesamaan dalam hal pemberian pidana. (2) Perbandingan hukum sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan dalam menentukan kedewasaan dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana. (3) Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan, karena bersifat diskriminatif dan ambigu. (4) Konstruksi ideal perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan adalah dengan merekonstruksi pengertian kriteria anak yang berkonflik dengan hukum dengan merekonstruksinya menjadi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Implikasi Kajian: (1) Implikasi Teoritis, maka konstruksi perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum, harus berfokus kepada upaya perlindungan anak dan menghindari perampasan kemerdekaan. (2) Implikasi Praktis, terutama berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban hukum anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui diversifikasi.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Anak, Terdakwa, Peradilan Pidana.*

## ABSTRACT

The focus of this research is on the protection of children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, it is considered important to do this, because the formulation of child criminal responsibility is still discriminatory and ambiguous, Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, determines children aged in under 12 (twelve) years of age may not be deprived of independence, and children who can be held accountable for the crime are those over 14 (fourteen) years of age, thus children who are 13 (thirteen) years of age do not have legal clarity and certainty.

There are four problems raised in this dissertation research, namely: (1) How is the regulation of child protection as a defendant in the juvenile criminal justice system in positive law and Islamic law? (2) How does the law of the juvenile criminal justice system compare in positive law and Islamic law? (3) Why does the protection of the accused in the juvenile criminal justice system not reflect the value of justice? (4) What is the ideal construction of child protection as a defendant in a more just juvenile justice system?

The paradigm in this research is constructivism (constructivism) which aims to produce a reconstruction of new thoughts, understandings or ideas and theories in the criminal law system in material criminal law. With a normative juridical approach, it is the main approach and is carried out through a legislative approach, a case approach, a facts approach, a legal concept analysis approach and a comparative study.

The findings of this study are: (1) The regulation of child legal protection in conflict with the law in the criminal justice system for children in positive law and Islamic law, has no similarity in determining the categories of children and adults, but has similarities in terms of granting crimes. (2) Comparing the law of the juvenile justice system in positive law and Islamic law, there are similarities and differences in determining the maturity and punishment that can be imposed on a child who is a criminal offender. (3) Protection of children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system does not yet reflect the value of justice, because it is discriminatory and ambiguous. (4) The ideal construction of child protection as a defendant in a more just juvenile justice system is to reconstruct the definition of the criteria for a child in conflict with the law by reconstructing him or her into a child under the age of 18 (eighteen) who has committed or is suspected of committing a criminal act.

Implications of the Study: (1) Theoretical implications, the construction of legal protection for children in conflict with the law must focus on protecting children and avoiding deprivation of liberty. (2) Practical implications, especially in relation to the issue of legal liability for children in conflict with the law, are carried out through diversion.

*Keywords: Reconstruction, Legal Protection, Child, Defendant, Criminal Justice.*